

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA "CYBER"

Sy. Hasyim Azizurrahman

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. A. Yani (Jl. Sosiologi) Pontianak
Email : hasyimsyarif@yahoo.co.id

Abstract

Development of information and communication technologies affect the development of crime, are not always balanced by the development of criminal law policy, reform efforts should be carried out crime prevention policy with respect to the enforcement of international conventions and arrangements cyber crime law enforcement in other countries to create the relevance of law enforcement.

Key words: Advances in technology, cyber crime, criminal law policy.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perkembangan kejahatan, tidak selalu seimbang dengan perkembangan kebijakan hukum pidana, seharusnya dilakukan upaya pembaharuan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di negara-negara lain untuk menciptakan relevansi penegakan hukum.

Kata kunci: Kemajuan teknologi, kejahatan cyber, Kebijakan hukum pidana.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi memberikan kontribusi positif dalam perubahan kehidupan masyarakat berupa kemudahan menemukan berbagai informasi, memperpendek jarak dan waktu melakukan komunikasi dan berpotensi mengubah perilaku masyarakat.

Era teknologi informasi saat ini menjadi dua bagian yang bertolak belakang; selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus memberikan kontribusi negatif bagi sarana melakukan kejahatan yang mengabaikan kedekatan jarak. Kejahatan di dunia maya ini lebih dikenal dengan "cyber crime".

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat

perhatian khusus di dunia internasional. Volodymyr Golubev² menyebut *cyber crime* sebagai *the new form of anti-social behavior*.

Kejahatan berdimensi *cyber* saat ini merupakan dampak transisi dari era industri dengan isu utamanya adalah energi dengan menggunakan sistem transportasi energi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain; ke era pasca-industri (*post-industrial*) dengan issue utamanya adalah informasi; melalui penggunaan sistem komunikasi dapat dilakukan pertukaran informasi.

Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi sulit untuk dilakukan penegakan hukum melalui pendekatan sistem hukum konvensional. Persoalan pembuktian kejahatan merupakan hal yang sangat penting, karena data elektronik sangat rentan diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke

1. Barda Nawawi Arief, 2006 *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

2. *Log Cit.*

berbagai penjuror dunia dalam waktu yang cepat.

Peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana di Indonesia masih banyak bersifat konvensional, aplikasi penegakan hukum kejahatan yang memanfaatkan sarana *cyber* belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tindak pidana dilakukan secara konvensional menggunakan fisik dan pikiran seperti penipuan, pencurian dan perusakan, kesusilaan, berubah dan beralih menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana *cyber*. Penipuan melalui jaringan komputer (*computer fraud*), pencurian dengan menggunakan sarana *cyber*; merusak barang milik orang lain melalui sarana *cyber* dengan mengubah data input untuk mengaburkan, menyembunyikan data; dan perbuatan mengakses sistem komputer tanpa izin dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.

Kondisi transisi dari bentuk kejahatan konvensional ke *Cyber crime* mendorong pemikiran para pakar hukum; terutama pakar hukum pidana berusaha mengembangkan hukum pidana dan berupaya memelihara harmoni sosial masyarakat dengan memperbaharui kebijakan hukum pidana untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan menggunakan sarana komputer dan *cyber*, dengan persoalan bagaimana melakukan pembaharuan kebijakan kriminal penegakan hukum terhadap kejahatan yang menggunakan sarana *cyber* di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian hidup anggota masyarakat, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu aktivitas komunikasi dan aktivitas sehari-hari yang terkait dengan pekerjaan,

pendidikan, hingga hiburan. Saat ini hampir semua aktivitas organisasi atau perusahaan selalu menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, memanfaatkan dari adanya *e-commerce*, *e-government*, *foreign direct investment*, bahkan menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan sehingga bentuk kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi dapat terjadi terhadap anggota masyarakat.

Kejahatan menggunakan sarana teknologi informasi berpotensi menimbulkan kerugian kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang menggunakan sarana konvensional; Internet (*interconnected Network*) adalah konvergensi telematika yang merupakan perpaduan antara teknologi komputer, media dan teknologi informasi.

Internet merupakan jaringan komputer yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan jaringan komputer independen yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik, militer bahkan untuk propaganda maupun terorisme.³ Selain itu serangan melalui jaringan komputer secara elektronik dapat mengganggu sistem perbankan, sistem telekomunikasi; sistem satelit, dan sistem lalu lintas penerbangan dan lainnya; sehingga perlu dilaksanakan penegakan hukum.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti sempit, adalah penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan, dan penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana maupun melalui prosedur mediasi; arbitrase dan mekanisme

3. Suhartono, *Penanggulangan Kejahatan Hacking di Indonesia (Suatu Kajian dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Saat ini dan Wacana Kebijakan Hukum Pidana Akan Datang)*, <http://www.badilag.net>, hlm. 2

penyelesaian lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi adalah penegakan hukum yang mencakup segala aktifitas yang mengatur dan mengikat para subjek hukum agar mematuhi kaedah normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dengan melakukan formulasi; kriminalisasi terhadap perbuatan yang merugikan; merusak kepentingan hukum masyarakat; bangsa dan negara.

Proses penegakan hukum melibatkan polisi, jaksa, pengacara dan hakim yang harus mempunyai kualitas, terukur kinerjanya masing-masing sebagai aparat penegak hukum; selalu berkaitan dengan organisasi pelaksana penegakan hukum yang institusional secara rasional dan impersonal (*institutionalized*) harus dipahami secara komprehensif, disamping itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat *all-inclusive*⁴

Upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan sebagai kebijakan kriminal dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana (sarana penal) dan sarana non-penal. Kebijakan kriminal terarah kepada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).⁵

Upaya pemberantasan kejahatan berkenaan dengan upaya penegakan hukum dengan memformulasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dikenal dengan kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang integral dengan usaha perlindungan masyarakat (*social-welfare*), sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dalam penegakan hukum yang bermakna sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan:⁶

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Selaras dengan Barda Nawawi Arief, dikemukakan pula oleh Nyoman Serikat Putra Jaya⁷:

Kebijakan dengan sarana penal berarti harus menentukan kebijakan tentang:

1. formulasi, perbuatan yang dijadikan tindak pidana;
2. Aplikasi yang memenuhi makna, bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan pidana tersebut; dan
3. Eksekusi yang mempunyai makna pelaksanaan pidana yang telah diaplikasikan

Merumuskan kebijakan hukum pidana dalam tahap formulasi dilanjutkan dengan tahap aplikasi dan eksekusi bermakna membangun suatu sistem hukum penegakan hukum yang berlandaskan kondisi sosial kemasyarakatan, yang tercermin dari IPOLEKSOSBUD.

Membangun (tatanan/sistem) hukum hakikatnya membangun seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan (di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dsb.). Pada dasarnya, "hukum" memang merupakan bagian (sub-sistem) dari sistem *socio-filosofik, socio-politik, socio ekonomik, dan socio-kultural*. Namun setelah sistem/tatanan hukum yang bertolak dari nilai-nilai socio-filosofik, socio politik, socio ekonomik dan socio kultural itu disusun atau dibentuk secara demokratis, maka seluruh tatanan

4. *All-inclusive* adalah kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

5. Lihat : Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 43-44

6. Barda Nawawi Arief; 2006, *Op.cit*, hal.20-21

7. Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 177

berkehidupan kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya itu dituangkan dalam sistem/tatanan hukum. Jadi sistem hukum yang dibentuk/disusun itu pada hakikatnya mengandung arti "sistem tatanan (norma dan nilai) berkehidupan kebangsaan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya."⁸

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum pidana bertujuan mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi dalam masyarakat, melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Penggunaan Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai politik hukum pidana dalam upaya untuk membuat hukum pidana agar dapat berfungsi, berperan, atau bekerja dan mewujudkan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

2. Kejahatan "Cyber"

Kebijakan penegakan hukum di era "cyber" di Indonesia dipahami sebagai pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana teknologi informasi seringkali sulit dilakukan tindakan penegakan hukum. Pelanggaran hukum dimaksud seringkali dilakukan dari luar wilayah Indonesia atau sebaliknya di mana pelakunya berada di Indonesia tetapi *locus delicti*-nya terjadi di luar Indonesia menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum konvensional. Persoalan lain adalah perbuatan melawan hukum di dunia *cyber* tidak mudah dilakukan penegakan hukum apabila hanya mengandalkan hukum positif konvensional; hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki

implikasi hukum di Indonesia atau sebaliknya.

Penentuan yurisdiksi penegakan hukum tindak pidana yang dianut selama ini berdasarkan:

- a. Asas *subjective territoriality*; Keberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di Negara lain.
- b. Asas *objective territoriality*; Hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak kerugian bagi Negara yang bersangkutan.
- c. Asas *nationality* hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- d. Asas *passive nationality*; Hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan korban.
- e. Asas *protective principle*; Berlakunya berdasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya.
- f. Asas *universality*; Asas ini diberlakukan untuk lintas Negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembajakan dan terorisme (*crimes against humanity*).

Jurisdiksi secara hukum internasional berlaku tiga jenis, yakni¹⁰: jurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), jurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan jurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*). Kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:¹¹

pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.

Kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan

8. Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Presesektif Kebijakan Hukum Pidana*; Seminar "Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi, Semarang, FH UNDIP, hlm. 2

9. Lihat : Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm..22

10. <http://lawstudyforum.wordpress.com/cyber-crime-in-cyber-law>.

11. *Log Cit*

memberikan.

Penegakan hukum terhadap *cyber crime* telah dibicarakan dalam berbagai pertemuan internasional; berdasarkan Kongres PBB VIII tahun 1999 dengan topik *computer related crimes* disimpulkan beberapa kebijakan yaitu¹²:

1. Menghimbau negara-negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
 - a. melakukan moderenisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana;
 - b. mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - c. melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
 - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bari para hakim; pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
 - e. Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkan melalui kurikulum informatika;
 - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban kejahatan yang berhubungan dengan komputer sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
2. Menghimbau negara-negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan

(*committe on Crime Prvention and Control*) PBB untuk:

- a. menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Ditingkat nasional; regional dan internasional.
- b. mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem kejahatan yang berhubungan dengan komputer dimasa yang akan datang.
- c. mempertimbangkan kejahatan yang berhubungan dengan komputer sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstrasidisi dan bantuan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan.

Berkaitan persoalan yang dihadapan Indonesia di era transisi dari kejahatan yang konvensional ke kejahatan *cyber*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, namun berlakunya UU ITE tidak dapat diartikan menyelesaikan semua permasalahan menyangkut masalah ITE dengan baik dalam aplikasi penegakan hukumnya, seperti Kasus Prita Mulyasari. Menurut Yayasan Kesehatan Perempuan Sekjen Yayasan Kesehatan Perempuan¹³ kasus yang dialami Prita Mulyasari merupakan pengalih-isuan dari substansi belum baiknya pelayanan kesehatan menjadi isu pencemaran nama baik yang dicurigai adanya kejanggalan dalam prosedur hukum yang merugikannya.

Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana selayaknya mengaktualisasikan himbuan dalam Kongres PBB VIII tahun 1999 berkenaan dengan penanggulangan *cyber crime* serta melihat pengaturan perundang-undangan *cyber crime* dari negara-negara lain yang telah serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan

12. Lihat: Barda Nawawi Arief, 2006; *op cit*, hlm 3-4

13. Kasus Prita Mulyasari Pengalih Isu Buruknya RS, www.indonesia.com/

pemanfaatan teknologi informasi ke dalam hukum positif (*existing law*) nasionalnya diharapkan dapat dilakukan upaya pembaharuan kebijakan penegakan hukum pidana

3. Pembaharuan Pengaturan Penegakan Hukum Kejahatan "cyber"

Selain masalah yurisdiksi penegakan hukum persoalan lain berkenaan dengan pembuktian dari data elektronik. KUHAP belum mengatur secara limitatif data elektronik sebagai alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, adalah Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga rancangan KUHAP diusulkan dalam Pasal 179 ayat (1) telah memasukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Penegakan hukum pidana mempunyai tujuan seringkali dirumuskan sebagai "menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat", adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal.¹⁴

Prosedur penegakan hukum secara formal belum pasti dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik sesuai tujuan penegakan hukum, berupa proses penyalarsan nilai-nilai, kaidah-kaidah dengan perilaku kongrit dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai keserasian bermasyarakat, bahkan terdapat tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum formal, sebaliknya tindakan itu menjadi "*peace maintenance*", selain *law enforcement*.

Penegakan hukum itu, termasuk didalamnya kesepakatan agar prosedur penegakan hukum menjamin hak-hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum kepada masyarakatnya. Proses penegakan hukum hak dan kewajiban secara kongrit dituangkan dalam undang-undang, sebagai kesepakatan yang disampaikan kepada individu-individu ataupun kepada masyarakat dan wajib dipatuhi dengan sungguh-sungguh.

Aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana berkenaan dengan proses bekerjanya aparat

penegak hukum tidak terlepas dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja kelembagaan penegak hukum dan substansi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil; Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, termasuk mengenai kesejahteraan aparat penegak hukum.

Pembicaraan dan diskusi mengantisipasi perkembangan kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang canggih sudah banyak dibicarakan dalam forum internasional; diantaranya pertemuan di Budapest pada tahun 2001; telah membicarakan upaya penanggulangan *cyber crime* dalam rangka pencegahan; penindakan dan perlindungan terhadap masyarakat dari *cyber crime*.

Substansi hukum pidana untuk menanggulangi *cyber crime* dalam *Convention on Cybercrime* di Budapest, tahun 2001; diketahui; Setiap orang berhak untuk dilindungi hak asasinya dalam berpendapat tanpa gangguan, hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi; ide dan menghormati privasi; serta berhak dilindungi data pribadinya.

Disamping itu; diwajibkan pula kepada Negara-negara untuk membuat pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran *Illegal access* (mengakses secara tidak sah); *Illegal interception* (mengambil data secara tidak sah); *Data interference* (mengganggu data secara tidak sah); *System interference* (merusak, menghapus, *deteriorating*, *suppressing* mengubah atau data komputer); *Misuse of devices* (penyalahgunaan perangkat); *Computer-related forgery* (pemalsuan menggunakan jaringan komputer); *Computer-related fraud* (penipuan melalui jaringan komputer); *Offences related to child pornography* (Pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak); *effences related to infringements of copyright and related rights* (Pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta); *Attempt and aiding or*

14. Satjipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 73

abetting (Percobaan dan membantu pelanggaran terkait dengan jaringan komputer); *Corporate liability* (Pertanggung jawaban korporasi); *Sanctions and measures* (sanksi dan tindakan).

Pengaturan yang berkenaan dengan hukum pidana sebagaimana di tentukan dalam Convention on Cybercrime di Budapest, tahun 2001; perlu dilakukan melalui kebijakan hukum pidana (sarana penal);

Berdasarkan dokumen A/CONF.187/15, Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 19 Juli 2000; hasil kongres PBB X April 2000 dinyatakan bahwa: *States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure* (Negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur)¹⁵

Barda Nawawi Arief dalam mencermati dokumen A/CONF.187/15, *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* diatas; menyatakan¹⁶:

Masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/legislasi) dibidang *cyber crime*, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara; ini berarti kebijakan kriminalisasi tentang *cyber crime* bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.

Pengaturan penegakan hukum di era transisi dari kejahatan yang menggunakan sarana konvensional ke kejahatan yang menggunakan sarana *cyber* harus diseimbangkan dengan perkembangan teknologi informasi, mempunyai arti selalu menggali dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Persoalannya adalah kecepatan yang dimiliki oleh hukum tak sebanding dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi, sehingga adanya

anggapan bahwa hukum tertinggal dalam mengatur kejahatan yang menggunakan sarana teknologi canggih.

C. Simpulan

Pembaharuan kebijakan penegakan hukum pidana sangat dibutuhkan di era transisi dari kejahatan yang bersifat konvensional ke kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dengan sarana *cyber*, berdasarkan:

1. Perkembangan kejahatan di era *cyber* sebagai era transisi harus dilakukan upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kejahatan *cyber (cybercrime)* yang menggunakan sarana teknologi informasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar terhadap kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dibandingkan dengan kejahatan yang menggunakan sarana konvensional.
3. Pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap *cyber crime* harus memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan *cyber* di negara-negara lain untuk menciptakan kesinkronan aplikasi penegakan hukum.

Saran

Pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum pidana bersama ahli-ahli hukum khususnya ahli hukum pidana perlu kiranya menginventarisasi peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia untuk dianalisis guna menemukan tindak pidana yang dapat mengarah pada kejahatan "*cyber*", dan melakukan pembaharuan kebijakan penegakan hukum pidana sesuai perkembangan teknologi informasi

15. Barda Nawawi Arief, 2006, *Op Cit*, hlm. 21

16. *Log Cit*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/ Pornoaksi dalam Presefektif Kebijakan Hukum Pidana*, Seminar "Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi, Semarang : FHUNDIP.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hoefnagels, G.P. , 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, ed.revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Raharjo, Agus, 2008, *Model Hibrida Hukum Cyberspece (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia*, Semarang: PDIH UNDIP, disertasi.
- Rahardjo, Satjipto , tt, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2008, *Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- <http://www.badilag.net>.
- <http://conventions.coe.int/>
- <http://www.indonesia.com>.
- <http://lawstudyforum.wordpress.com/cyber-crime-in-cyber-law>.